

KESIMPULAN LAMPIRAN I -IV

NO	STATUS	JUMLAH	
1	Pemohon Lampiran I - IV (Radio + TV)		205
2	Pemohon yang seharusnya tidak masuk dalam Kepmen 21 karena:		27
	a. Telah terbit IPP sebelum Kepmen 21	22	
	b. Telah melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang tercantum pada SPP (normal)	3	
	c. Revisi SPP sebab kekeliruan dalam pencantuman alamat pemohon	2	
3	Pemohon Lampiran I - IV setelah revisi (setelah dikurangi poin no.2)		178
	a. Pemohon Lampiran I - III yang tidak melakukan pembayaran	110	
	b. Pemohon Lampiran I - III yang melakukan pelunasan sebelum batas waktu pembayaran	54	
	c. Pemohon Lampiran I - III yang melakukan pelunasan melewati batas waktu pembayaran	4	
	d. Pemohon Lampiran I - III yang masih kekurangan pembayaran	1	
	e. IPP yang harus diterbitkan pada lampiran IV	9	
4	Pemohon Lampiran I -III yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kepmen 21		115
<i>DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITERBITKAN IPP</i>			
5	Pemohon yang direkomendasikan diterbitkan IPP		
	IPP Prinsip		36
	a. Radio	14	
	b. Televisi	22	
	IPP Tetap		27
	a. Radio	21	
	b. Televisi	6	
<i>DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI DAN KEPUTUSAN FRB/EUCS BATAL DEMI HUKUM</i>			
6	Pemohon dianggap mengundurkan diri dan batal demi hukum dan tidak diterbitkan IPP (termasuk poin no. 3c dan 3d)		
	IPP Prinsip		106
	a. Radio	41	
	b. Televisi	65	
	IPP Tetap		9
	a. Radio	7	
	b. Televisi	2	